



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DI ISKANDAR BIN DI ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Lamblang Manyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/01 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa Di Iskandar Bin Di Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum berkantor pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt. 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 9 Juli 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Di Iskandar Bin Di Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan lebih subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Di Iskandar Bin Di Ismail dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangkan selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) Gram;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
 - 1 (satu) unit Hp Android;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :42/JTH/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa DI ISKANDAR BIN DI ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 Sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Samping Jalan di Persawahan Desa lamblang Manyang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum pengadilan negeri jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" , yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto sejumlah 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon Sdr. Sahrizal (Daftar Pencarian Orang) menggunakan handphone milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dengan nilai sejumlah Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa diarahkan oleh sdr. Sahrizal (DPO) ke daerah Jalan Persawahan Desa lamblang Manyang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar untuk melakukan transaksi dan menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan temannya sdr. Sahrizal (DPO) (yang namanya tidak diketahui oleh terdakwa). Kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat dimaksud dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bertemu dengan temannya sdr. Safrizal (DPO) tersebut, lalu teman sdr. Safrizal (DPO) tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman sdr. Safrizal (DPO) tersebut;
- Kemudian, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa diamankan oleh saksi ELVIANDI dan saksi HERIADI (keduanya merupakan petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) saat sedang berada di sekitar samping Jalan Desa Lamblang manyang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar. Selanjutnya para saksi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya terdapat keberadaan narkotika jenis sabu pada terdakwa maka melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakain terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu, 1 (satu)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Kaca Pyrex yang berada di kantong kanan celana terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android yang mana diakui oleh terdakwa bahwa ketiga barang bukti dimaksud merupakan milik terdakwa untuk digunakan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh para saksi ke Mapolres Aceh Besar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor POS Kota Jantho, Nomor : 05/BAP /I/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Hasbullah NIP POS 985421940 selaku Kepala Kantor POS Kota Jantho, terhadap 1 (satu) paket narkoba sabu yang dibungkus dalam plastik bening yang telah disita secara sah dari terdakwa Di Iskandar Bin Di Ismail berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jantho, Nomor : 65/PenPid.B-SITA/2024/PN Jth tanggal 05 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan dengan hasil yaitu memiliki berat bruto sejumlah 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO. LAB : 1543/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Yudiatnis, S.T, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

B. 1 (satu) pipa kaca berisi Kristal berwarna putih.

yang diduga mengandung narkoba milik Di Iskandar Bin Di Ismail, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih sisanya memiliki berat bruto sejumlah 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut di atas milik Di Iskandar Bin Di Ismail adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiair:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DI ISKANDAR BIN DI ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 Sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Samping Jalan di Persawahan Desa lamblang Manyang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum pengadilan negeri jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto sejumlah 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa yang sedang berada di sekitar samping Jalan Desa Lamblang manyang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar diamankan oleh saksi ELVIANDI dan saksi HERIADI (keduanya merupakan petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) atas dasar adanya laporan masyarakat terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu pada terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakain terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Buah Kaca Pyrex yang berada di kantong kanan celana terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android yang mana diakui oleh terdakwa bahwa ketiga barang bukti dimaksud merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Sahrizal (DPO) dengan harga senilai Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan. Kemudian, terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh para saksi ke Mapolres Aceh Besar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor POS Kota Jantho, Nomor : 05/BAP /I/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Hasbullah NIP POS 985421940 selaku Kepala Kantor POS Kota Jantho, terhadap 1 (satu) paket narkotika sabu yang dibungkus dalam plastik bening yang telah disita secara sah dari terdakwa Di Iskandar Bin Di Ismail berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jantho, Nomor : 65/PenPid.B-SITA/2024/PN Jth tanggal 05 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan dengan hasil yaitu memiliki berat bruto sejumlah 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO. LAB:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1543/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Yudiantnis, S.T, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

B. 1 (satu) pipa kaca berisi Kristal berwarna putih.

yang diduga mengandung narkoba milik Di Iskandar Bin Di Ismail, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih sisanya memiliki berat bruto sejumlah 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut di atas milik Di Iskandar Bin Di Ismail adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa DI ISKANDAR BIN DI ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam Februari tahun 2024 bertempat di sebuah kebun yang berada di Desa Lamblang Manyang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum pengadilan negeri jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai, berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB yaitu setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Safrizal (DPO) yang diserahkan kepada terdakwa oleh teman Sdr. Safrizal (DPO) senilai Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di daerah Jalan Persawahan Desa lamblang Manyang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa pergi ke sebuah kebun yang berada dekat dengan daerah dimaksud untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian, sekira pukul 20.45 WIB terdakwa mulai mengeluarkan alat hisap narkoba jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah botol minuman

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral, beberapa pipet, 1 (satu) kaca pyrex dan 1 (satu) buah korek api. Lalu terdakwa mulai membolongkan tutup botol minuman tersebut dan membengkokkan 2 (dua) pipet serta memasukkan kedua pipet tersebut ke dalam tutup botol minuman yang telah dibolongkan. Selanjutnya, terdakwa memasukkan kaca pyrex ke dalam salah satu pipet, kemudian terdakwa memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam kaca pyrex tersebut dan membakarnya dengan korek api, lalu setelah itu terdakwa mulai menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak beberapa kali dan terdakwa langsung pergi meninggalkan kebun tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB yaitu pada saat terdakwa sedang berjalan kaki di sekitar samping Jalan Desa Lamblang manyang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, terdakwa diberhentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa oleh saksi ELVIANDI dan saksi HERIADI (keduanya merupakan petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) atas adanya laporan masyarakat terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu pada terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu, 1 (satu) Buah Kaca Pyrex yang berada di kantong kanan celana terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android yang mana diakui oleh terdakwa bahwa ketiga barang bukti dimaksud merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa oleh para saksi ke Mapolres Aceh Besar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor POS Kota Jantho, Nomor : 05/BAP //2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Hasbullah NIP POS 985421940 selaku Kepala Kantor POS Kota Jantho, terhadap 1 (satu) paket narkoba sabu yang dibungkus dalam plastik bening yang telah disita secara sah dari terdakwa Di Iskandar Bin Di Ismail berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jantho, Nomor : 65/PenPid.B-SITA/2024/PN Jth tanggal 05 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan dengan hasil yaitu memiliki berat bruto sejumlah 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO. LAB: 1543/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Yudiatnis, S.T, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

B. 1 (satu) pipa kaca berisi Kristal berwarna putih.

yang diduga mengandung narkoba milik Di Iskandar Bin Di Ismail, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih sisanya memiliki berat bruto sejumlah 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut di atas milik Di Iskandar Bin Di Ismail adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine, Nomor: R/95/II/YAN.2.4./2024/RS.BHY tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh KASUBBOD YANMED DOKPOL An. dr. Fiki Nurviana PENDA TK I NIP 199103192019022009, diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik terdakwa Di Iskandar Bin Di Ismail dengan kesimpulan bahwa urine milik terdakwa Di Iskandar Bin Di Ismail adalah benar positif mengandung unsur Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elviandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Sekitar Pukul 21.00 Wib tepatnya di dekat sawah yang berada di samping jalan di Desa Lamblang Manyang, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Rekan Saksi Sdr. Heriadi dan beberapa rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;



- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu ditemukan Barang Bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Hp, dan 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - Bahwa terdakwa di sana sedang menunggu kawannya untuk mengisap sabu;
 - Bahwa sabu ditemukan di tangan kanan terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa adalah pemakai, yang mana saksi mengetahui urine terdakwa positif menggunakan narkoba, karena setelah ditangkap langsung dilakukan pengecekan urine;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu di peroleh dengan membeli dari Sdr. Sahrizal dan ia belum tertangkap
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu dan terdakwa tidak ada berniat untuk menjual sabu tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Heriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Sekitar Pukul 21.00 Wib tepatnya di Desa Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Rekan saksi Sdr. Elviandi dan beberapa rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu ditemukan Barang Bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Hp, dan 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - Bahwa hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Personil Opsnal Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menyalahgunakan narkoba sabu di daerah Desa Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian dan mengikuti keberadaan orang tersebut. Pada pukul 21.00 wib kami melihat orang tersebut sedang berada di samping jalan di Desa Lamblang Manyang. Kemudian saya dan rekan saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang lelaki yang dicurigai telah menyalahgunakan narkoba sabu, kemudian kami langsung mengeledah terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram tersebut tepatnya di tangan kanan terdakwa. selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas ke Sat Res Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu di peroleh dengan membeli dari Sdr. Sahrizal;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan/ Pengujian Nomor 05/BAP/II/2024 disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan/ pengujian terhadap barang bukti di duga narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkoba sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram ditandatangani oleh Hasbullah Kepala Kantor Pos Kota Jantho tanggal 26 Februari 2024;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara Di Iskandar oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1543/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Yudiatnis, ST., yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih milik Di Iskandar Bin Di Ismail tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/95/II/ YAN.2.4/2024/RS.BHY, tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan urine milik Di Iskandar adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Sekitar Pukul 21.00 Wib tepatnya di samping jalan di Desa Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan saat itu langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang seorang diri;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa yang ada diamankan lagi adalah 1 (satu buah Kaca Pyrex dan 1 (satu) unit Hp Android;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli sama kawan, yaitu sama Sahrizal dengan cara menelepon dia dengan harga Rp 200.000,00, namun yang mengantar sabu Bernama Supriadi;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu untuk bekerja sebagai pandai besi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Kecil Sabu yang di bungkus dalam Plastik Bening dengan Berat 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) Gram;
- 1 (satu) buah Hp Android;
- 1 (satu) Buah Kaca Pyrex;

yang barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Sekitar Pukul 21.00 Wib tepatnya di samping jalan di Desa Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan saat itu langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang seorang diri;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti ditangan kanan terdakwa dan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah Kaca Pyrex dan 1 (satu) unit Hp Android;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli sama kawan, yaitu sama Sahrizal dengan cara menelepon dia dengan harga Rp 200.000,00, namun yang mengantar sabu Bernama Supriadi;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu untuk bekerja sebagai pandai besi;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Pengujian Nomor 05/BAP/II/2024 disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan/ pengujian terhadap barang bukti di duga narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkoba sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram ditandatangani oleh Hasbullah Kepala Kantor Pos Kota Jantho tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara Di Iskandar oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1543/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Yudiatnis, ST., yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih milik Di Iskandar Bin Di Ismail tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/95/II/YAN.2.4/2024/RS.BHY, tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan urine milik Di Iskandar adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat



dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan maupun hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **Di Iskandar Bin Di Ismail** yang kemudian membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur Setiap orang terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan secara utuh mengandung maksud



perbuatan seseorang yang memperluas peredaran Narkotika Golongan I dan sub unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi batasan dan penjelasan maksud dari istilah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sehingga untuk menerjemahkannya Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Menjual yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni penghubung antara penjual dan pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menukar yakni memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;
- Menyerahkan yakni memberikan atau memercayakan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Sekitar Pukul 21.00 Wib tepatnya di samping jalan di Desa Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan saat itu langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang seorang diri dan saksi menemukan barang bukti ditangan kanan terdakwa dan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah Kaca Pyrex dan 1 (satu) unit Hp Android;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sabu tersebut terdakwa beli sama kawan, yaitu sama Sahrizal dengan cara menelepon dia dengan harga Rp 200.000,00, namun yang mengantar sabu Bernama Supriadi;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu untuk bekerja sebagai pandai besi;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Pengujian Nomor 05/BAP/I/2024 disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan/ pengujian terhadap barang bukti di duga narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkoba sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram ditandatangani oleh Hasbullah Kepala Kantor Pos Kota Jantho tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara Di Iskandar oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1543/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Yudiantnis, ST., yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih milik Di Iskandar Bin Di Ismail tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/95/III/ YAN.2.4/2024/RS.BHY, tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan urine milik Di Iskandar adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai Narkoba Golongan I jenis sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram) brutto tanggal 23 Februari 2024 Sekitar Pukul 21.00 Wib tepatnya di samping jalan di Desa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang peralihan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terjadi sebelum ia ditangkap, dan sabu tersebut dibeli dari sdr. Sahrizal namun transaksi jual beli tidak dapat diuraikan oleh para saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak terbukti telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I oleh karena itu sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer telah terbukti maka seluruh pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur ini sehingga secara *mutatis mutandis* unsur "Setiap orang" dalam dakwaan subsider menjadi terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan adalah sebagai berikut:

- Memiliki, kata dasarnya adalah “milik” yang berarti kepunyaan, hak sehingga memiliki dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai dan berhak atas suatu benda;
- Menyimpan, yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai, yang berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengurus, atau mengendalikan;
- Menyediakan, menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk dapat dinikmati oleh orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Sekitar Pukul 21.00 Wib tepatnya di samping jalan di Desa Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan saat itu langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang seorang diri dan saksi menemukan barang bukti ditangan kanan terdakwa dan baranb bukti lain yaitu 1 (satu buah Kaca Pyrex) dan 1 (satu) unit Hp Android;

Menimbang bahwa sabu tersebut terdakwa beli sama kawan, yaitu sama Sahrizal dengan cara menelepon dia dengan harga Rp 200.000,00, namun yang mengantar sabu Bernama Supriadi;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu untuk bekerja sebagai pandai besi;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Pengujian Nomor 05/BAP/II/2024 disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan/ pengujian terhadap barang bukti di duga narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkotika sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram ditandatangani oleh Hasbullah Kepala Kantor Pos Kota Jantho tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara Di Iskandar oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1543/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Yudiatnis, ST., yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih milik Di Iskandar Bin Di Ismail tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/95/II/ YAN.2.4/2024/RS.BHY, tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan urine milik Di Iskandar adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh para saksi sedang menguasai narkotika jenis sabu dan juga ia menguasai sebuah bong yang mana dapat di tafsirkan bahwa tujuan terdakwa menguasai kedua barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri namun belum sempat digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsider tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk kepada subjek hukum yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subjek hukum dimaksud disebut sebagai setiap orang;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa unsur ini secara utuh dimaksudkan untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana pengertian istilah “Melawan hukum” yang juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, pertama, *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan kedua, *Wederrechtelijk* materiil, yaitu suatu perbuatan tergolong melawan hukum tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa hak” dimaknai sebagai perbuatan seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Sekitar Pukul 21.00 Wib tepatnya di samping jalan di Desa Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan saat itu langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang seorang diri dan saksi menemukan barang bukti ditangan kanan terdakwa dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu buah Kaca Pyrex) dan 1 (satu) unit Hp Android;

Menimbang bahwa sabu tersebut terdakwa beli sama kawan, yaitu sama Sahrizal dengan cara menelepon dia dengan harga Rp 200.000,00, namun yang mengantar sabu Bernama Supriadi;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu untuk bekerja sebagai pandai besi;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Pengujian Nomor 05/BAP/II/2024 disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan/ pengujian terhadap barang bukti di duga narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkotika sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,51 (Nol Koma Lima Puluh Satu) gram ditandatangani oleh Hasbullah Kepala Kantor Pos Kota Jantho tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara Di Iskandar oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1543/NNF/2024, tanggal 27

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Yudiatnis, ST., yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih milik Di Iskandar Bin Di Ismail tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/95/III/ YAN.2.4/2024/RS.BHY, tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan urine milik Di Iskandar adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, yang menyebutkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apakah penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Menurut *judex jurist*, kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat adalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang tergolong dalam pemakaian 1 (satu) hari adalah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh para saksi terbukti sedang menguasai narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan sebuah kaca pyrex yang dalam hal ini terdakwa berencana untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba tersebut dengan menggunakan barang-barang yang ada pada dirinya pada saat penangkapan dilakukan;

Menimbang bahwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak mempunyai alasan atau izin yang sah dari pihak yang berwenang maka Terdakwa telah dikategorikan sebagai orang yang menggunakan Narkoba Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Paket Kecil Sabu yang di bungkus dalam Plastik Bening dengan Berat 0,51 (Nol Koma Lima Puluhan Satu) Gram, 1 (satu) buah Hp Android dan 1 (satu) Buah Kaca Pyrex yang telah dipergunakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan narkotika sabu merupakan barang terlarang untuk diedarkan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Di Iskandar Bin Di Ismail** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth



3. Menyatakan Terdakwa **Di Iskandar Bin Di Ismail** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsider;
5. Menyatakan Terdakwa **Di Iskandar Bin Di Ismail** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Kecil Sabu yang di bungkus dalam Plastik Bening dengan Berat 0,51 (Nol Kom Lima Puluh Satu) Gram;
 - 1 (satu) buah Hp Android;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pyrex;Dirampas untuk dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H. dan Keumala Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho serta dihadiri oleh Muhammad Waliyullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Fadhli, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keumala Sari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27